



PUTUSAN

Nomor 700/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ridwan Setiadi Bin (alm) Sunara;
Tempat lahir : Cimahi;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 19 September 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kademangan Pojok Tengah Rt. 05 Rw. 15
Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah
Kota Cimahi;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/107/VI/2024/Sat Res.Narkoba tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa Ridwan Setiadi Bin (alm) Sunara ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Posbakum Peradi Bale Bandung yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No.2 Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan No. 700/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Blb tanggal 27 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 700/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 700/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa RIDWAN SETIADI bin SUNARA (Alm.)** bersalah melakukan tindak pidana **"telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009** sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIDWAN SETIADI bin SUNARA (Alm.)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus lakban merah, masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut tissue yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina;
 - 1 (satu) buah jaket levis warna biru;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna gold beserta *simcard* dengan nomor 089618706974.
 - 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya terdapat:
 - o 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah, masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut tissue yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina;



o 8 (delapan) bungkus lakban warna kuning, masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut tissue yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.

- 1 (satu) bungkus plastik *bubble wrap* yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berukuran besar dan 1 (satu) bungkus plastik berukuran dibalut tissue yang masing-masing berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip warna bening kosong;
- 1 (satu) buah lakban warna merah;
- 1 (satu) buah lakban warna kuning; serta
- 1 (satu) buah gunting.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **RIDWAN SETIADI bin SUNARA (Alm.)**, pada Senin, 10 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, yang bertempat di Jl. Kolonel Masturi, Kel. Cimahi, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa **RIDWAN SETIADI bin SUNARA (Alm.)** menerima barang bukti tersebut dari ALIF (DPO) sekitar 2 (dua) minggu lalu pada akhir bulan Mei 2024 untuk selanjutnya diedarkan kembali dengan cara mengambil barang bukti tersebut di pinggir pesawahan Jl. Raya Saapan, Kab. Bandung Barat sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina di dalam bekas rokok magnum seberat 25 gram. Terdakwa



ditawarkan pekerjaan menjadi kurir Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina oleh ALIF (DPO) dengan imbalan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina secara cuma-cuma yang selanjutnya Terdakwa menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya, ALIF (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina di pinggir pesawahan Jl. Raya Saapan, Kab. Bandung Barat dengan sistem tempel. Setibanya di lokasi, Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus rokok magnum bekas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina seberat 25 gram. Setelah mendapatkan barang bukti tersebut, Terdakwa membawanya pulang ke rumah kontrakannya dan disimpan di dalam lemari rumah kontrakannya.

Setelah Terdakwa membawanya pulang ke rumah kontrakannya dan menyimpannya di dalam lemari di rumah kontrakannya, Terdakwa menerangkan:

- Tiga hari kemudian, Terdakwa diarahkan untuk memecahnya menjadi 5 (lima) bungkus ukuran S (0.12 gram) dan 5 (lima) bungkus ukuran M (0.25 gram) yang selanjutnya diarahkan untuk menempelkannya di sekitaran Pojok Tengah Kota Cimahi sampai habis;
- Dua hari kemudian, Terdakwa diarahkan untuk memecahnya kembali menjadi 14 bungkus ukuran S (0.12 gram) dengan lakban warna merah dan 8 (delapan) bungkus ukuran M (0.25 gram) dengan lakban warna kuning. Sisanya Terdakwa simpan di dalam lemari rumah kontrakannya dan 4 (empat) bungkus lakban warna merah Terdakwa tempelkan di Jl. Baros Kota Cimahi;
- Pada Senin, 10 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa sedang menempelkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina di Jl. Kolonel Masturi, Kel. Cimahi, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi yang selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi

Saat dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus lakban merah, masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut tissue yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina;
- 1 (satu) buah jaket levis warna biru;



- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna gold beserta *simcard* dengan nomor 089618706974.

Selanjutnya, Terdakwa mengaku masih menyimpan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina di dalam lemari rumah kontrakannya yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa yang disimpan di dalam kantung plastik warna hitam, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya terdapat:
 - o 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah, masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut tissue yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina;
 - o 8 (delapan) bungkus lakban warna kuning, masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut tissue yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.
- 1 (satu) bungkus plastik *bubble wrap* yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berukuran besar dan 1 (satu) bungkus plastik berukuran dibalut tissue yang masing-masing berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.

Selain itu, ditemukan juga barang bukti di lantai rumah kontrakan Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip warna bening kosong;
- 1 (satu) buah lakban warna merah;
- 1 (satu) buah lakban warna kuning; serta
- 1 (satu) buah gunting.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Barang Bukti Narkotika Nomor: 084/IL.13315.00/VI/2024 dari PT. Pegadaian Cabang Cimindi berdasarkan Surat Permohonan Penimbangan Berat Barang Bukti Narkotika Nomor: R/115/VI/2024/Sat Res Narkoba tanggal 10 Juni 2024, telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atas nama Terdakwa **RIDWAN SETIADI bin SUNARA (Alm.)** dengan rincian Berat Kotor seberat 16.41 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL208FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, menyatakan bahwa Identifikasi Sampel dalam pemeriksaan terhadap 20 (dua puluh) sampel yang diajukan oleh Kepolisian Resor Cimahi bersisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan rincian:



Berat Netto Awal	:	Total Sampel A	3 Sampel	0.2189 gram
		Total Sampel B	7 Sampel	0.5515 gram
		Total Sampel C	8 Sampel	1.4725 gram
		Total Sampel D	1 Sampel	2.7029 gram
		Total Sampel E	1 Sampel	0.3075 gram
		TOTAL		5.2533 gram
Berat Netto Akhir	:	Total Sampel A	3 Sampel	0.1800 gram
		Total Sampel B	7 Sampel	0.4316 gram
		Total Sampel C	8 Sampel	1.3314 gram
		Total Sampel D	1 Sampel	2.6782 gram
		Total Sampel E	1 Sampel	0.2718 gram
		TOTAL		4.893 gram

Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki izin dari instansi manapun yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009.

atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RIDWAN SETIADI bin SUNARA (Alm.)**, pada Senin, 10 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, yang bertempat di Jl. Kolonel Masturi, Kel. Cimahi, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa **RIDWAN SETIADI bin SUNARA (Alm.)** menerima barang bukti tersebut dari ALIF (DPO) sekitar 2 (dua) minggu lalu pada akhir bulan Mei 2024 untuk selanjutnya diedarkan kembali dengan cara mengambil barang bukti tersebut di pinggir pesawahan Jl. Raya Saapan, Kab. Bandung Barat sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina di dalam bekas rokok magnum seberat 25 gram. Terdakwa ditawarkan pekerjaan menjadi kurir Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina oleh ALIF (DPO) dengan imbalan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina secara cuma-cuma yang selanjutnya



Terdakwa menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya, ALIF (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina di pinggir pesawahan Jl. Raya Saapan, Kab. Bandung Barat dengan sistem tempel. Setibanya di lokasi, Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus rokok magnum bekas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina seberat 25 gram. Setelah mendapatkan barang bukti tersebut, Terdakwa membawanya pulang ke rumah kontrakannya dan disimpan di dalam lemari rumah kontrakannya.

Setelah Terdakwa membawanya pulang ke rumah kontrakannya dan menyimpannya di dalam lemari di rumah kontrakannya, Terdakwa menerangkan:

- Tiga hari kemudian, Terdakwa diarahkan untuk memecahnya menjadi 5 (lima) bungkus ukuran S (0.12 gram) dan 5 (lima) bungkus ukuran M (0.25 gram) yang selanjutnya diarahkan untuk menempelkannya di sekitaran Pojok Tengah Kota Cimahi sampai habis;
- Dua hari kemudian, Terdakwa diarahkan untuk memecahnya kembali menjadi 14 bungkus ukuran S (0.12 gram) dengan lakban warna merah dan 8 (delapan) bungkus ukuran M (0.25 gram) dengan lakban warna kuning. Sisanya Terdakwa simpan di dalam lemari rumah kontrakaannya dan 4 (empat) bungkus lakban warna merah Terdakwa tempelkan di Jl. Baros Kota Cimahi;
- Pada Senin, 10 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa sedang menempelkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina di Jl. Kolonel Masturi, Kel. Cimahi, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi yang selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi

Saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus lakban merah, masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut tissue yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina;
- 1 (satu) buah jaket levis warna biru;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna gold beserta *simcard* dengan nomor 089618706974.



Selanjutnya, Terdakwa mengaku masih menyimpan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina di dalam lemari rumah kontrakannya yang selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa yang disimpan di dalam kantung plastik warna hitam, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya terdapat:
 - 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah, masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut tissue yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina;
 - 8 (delapan) bungkus lakban warna kuning, masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut tissue yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.
- 1 (satu) bungkus plastik *bubble wrap* yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berukuran besar dan 1 (satu) bungkus plastik berukuran dibalut tissue yang masing-masing berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.

Selain itu, ditemukan juga barang bukti di lantai rumah kontrakan Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip warna bening kosong;
- 1 (satu) buah lakban warna merah;
- 1 (satu) buah lakban warna kuning; serta
- 1 (satu) buah gunting.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Barang Bukti Narkotika Nomor: 084/IL.13315.00/VI/2024 dari PT. Pegadaian Cabang Cimindi berdasarkan Surat Permohonan Penimbangan Berat Barang Bukti Narkotika Nomor: R/115/VI/2024/Sat Res Narkoba tanggal 10 Juni 2024, telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atas nama Terdakwa **RIDWAN SETIADI bin SUNARA (Alm.)** dengan rincian Berat Kotor seberat 16.41 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL208FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, menyatakan bahwa Identifikasi Sampel dalam pemeriksaan terhadap 20 (dua puluh) sampel yang diajukan oleh Kepolisian Resor Cimahi bersisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan rincian:

Berat Netto Awal	:	Total Sampel A	3 Sampel	0.2189 gram
------------------	---	----------------	----------	-------------



	Total Sampel B	7 Sampel	0.5515 gram
	Total Sampel C	8 Sampel	1.4725 gram
	Total Sampel D	1 Sampel	2.7029 gram
	Total Sampel E	1 Sampel	0.3075 gram
	TOTAL		5.2533 gram
Berat Netto Akhir	: Total Sampel A	3 Sampel	0.1800 gram
	Total Sampel B	7 Sampel	0.4316 gram
	Total Sampel C	8 Sampel	1.3314 gram
	Total Sampel D	1 Sampel	2.6782 gram
	Total Sampel E	1 Sampel	0.2718 gram
	TOTAL		4.893 gram

Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki izin dari instansi manapun yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Diko Anggara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa pekerjaan saksi sebagai anggota Kepolisian RI yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi, di mana tugas dan tanggung jawabnya secara umum melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat.
 - Bahwa pada Senin, 10 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jl. Kolonel Masturi, Kel. Cimahi, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi Saksi bersama saksi Didik Hermawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan di daerah Jl. Kolonel Masturi, Kel. Cimahi, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi saat sedang patroli. Lalu Saksi menghampiri Terdakwa yang selanjutnya dilakukan introgasi kepada Terdakwa.
 - Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama Saksi Dikdik Hermawan dan ditemukan barang bukti berupa:



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus lakban merah, masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut tissue yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina;
- 1 (satu) buah jaket levis warna biru;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna gold beserta *simcard* dengan nomor 089618706974.
- Bahwa Terdakwa mengaku masih menyimpan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina di rumah kontrakannya yang selanjutnya dilakukan pengeledahan pada rumah kontrakan Terdakwa kantung plastik warna hitam tersebut di rumah kontrakannya di Gg. Bapa Nata I Pojok Tengah, RT.01/RW.06, Kel. Setiamanah, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi pada Senin, 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB dan ditemukan barang bukti di dalam lemari rumah kontrakan Terdakwa, berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya terdapat:
 - o 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah, masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut tissue yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina;
 - o 8 (delapan) bungkus lakban warna kuning, masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut tissue yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.
 - 1 (satu) bungkus plastik *bubble wrap* yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berukuran besar dan 1 (satu) bungkus plastik berukuran dibalut tissue yang masing-masing berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.
- Bahwa Saksi menerangkan ditemukan juga barang bukti di lantai rumah kontrakan Terdakwa, berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry;
 - 10 (sepuluh) lembar plastik klip warna bening kosong;
 - 1 (satu) buah lakban warna merah;
 - 1 (satu) buah lakban warna kuning; serta
 - 1 (satu) buah gunting.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menerima barang bukti tersebut dari ALIF (DPO) sekitar 2 (dua) minggu lalu pada akhir bulan Mei 2024 untuk selanjutnya diedarkan kembali dengan cara mengambil barang bukti tersebut di pinggir pesawahan Jl. Raya Saapan, Kab. Bandung



Barat sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina di dalam bekas rokok magnum seberat 25 gram.

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditawarkan pekerjaan menjadi kurir Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina oleh ALIF (DPO) dengan imbalan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina secara cuma-cuma yang selanjutnya Terdakwa menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya, ALIF (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina di pinggir pesawahan Jl. Raya Saapan, Kab. Bandung Barat dengan sistem tempel. Setibanya di lokasi, Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus rokok magnum bekas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina seberat 25 gram. Setelah mendapatkan barang bukti tersebut, Terdakwa membawanya pulang ke rumah kontraknya dan disimpan di dalam lemari rumah kontraknya.
- Bahwa Saksi menerangkan, kronologi berupa:
 - Tiga hari kemudian, Terdakwa diarahkan untuk memecahnya menjadi 5 (lima) bungkus ukuran S (0.12 gram) dan 5 (lima) bungkus ukuran M (0.25 gram) yang selanjutnya diarahkan untuk menempelkannya di sekitaran Pojok Tengah Kota Cimahi sampai habis;
 - Dua hari kemudian, Terdakwa diarahkan untuk memecahnya kembali menjadi 14 bungkus ukuran S (0.12 gram) dengan lakban warna merah dan 8 (delapan) bungkus ukuran M (0.25 gram) dengan lakban warna kuning. Sisanya Terdakwa simpan di dalam lemari rumah kontrakannya dan 4 (empat) bungkus lakban warna merah Terdakwa tempelkan di Jl. Baros Kota Cimahi.
 - Pada Senin, 10 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa sedang menempelkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina di Jl. Kolonel Masturi, Kel. Cimahi, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Saksi menghampiri Terdakwa dan memperlihatkan Surat Tugas yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari Pemerintah atau Dinas untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.



Atas Keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Dikdik Hermawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa pekerjaan saksi sebagai anggota Kepolisian RI yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi, di mana tugas dan tanggung jawabnya secara umum melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat.
 - Bahwa pada Senin, 10 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jl. Kolonel Masturi, Kel. Cimahi, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi bersama Saksi bersama rekan Saksi DIKO ANGGARA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan di daerah Jl. Kolonel Masturi, Kel. Cimahi, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi saat sedang patroli. Lalu Saksi menghampiri Terdakwa yang selanjutnya dilakukan introgasi kepada Terdakwa.
 - Bahwa Saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa bersama Saksi Diko Anggara dan ditemukan barang bukti berupa: pada pokoknya sama seperti yang diterangkan oleh saksi Diko Anggara, karena kami sama-sama melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mengaku masih menyimpan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina di rumah kontrakannya yang selanjutnya dilakukan pengeledahan pada rumah kontrakan Terdakwa kantung plastik warna hitam tersebut di rumah kontrakannya di Gg. Bapa Nata I Pojok Tengah, RT.01/RW.06, Kel. Setiamanah, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi pada Senin, 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB dan ditemukan barang bukti di dalam lemari rumah kontrakan Terdakwa, berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya terdapat:
 - o 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah, masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut tissue yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina;
 - o 8 (delapan) bungkus lakban warna kuning, masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut tissue yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.



- 1 (satu) bungkus plastik *bubble wrap* yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berukuran besar dan 1 (satu) bungkus plastik berukuran dibalut tissue yang masing-masing berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.
- Bahwa Saksi menerangkan ditemukan juga barang bukti di lantai rumah kontrakan Terdakwa, berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry;
 - 10 (sepuluh) lembar plastik klip warna bening kosong;
 - 1 (satu) buah lakban warna merah;
 - 1 (satu) buah lakban warna kuning; serta
 - 1 (satu) buah gunting.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menerima barang bukti tersebut dari ALIF (DPO) sekitar 2 (dua) minggu lalu pada akhir bulan Mei 2024 untuk selanjutnya diedarkan kembali dengan cara mengambil barang bukti tersebut di pinggir pesawahan Jl. Raya Saapan, Kab. Bandung Barat sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina di dalam bekas rokok magnum seberat 25 gram.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditawarkan pekerjaan menjadi kurir Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina oleh ALIF (DPO) dengan imbalan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina secara cuma-cuma yang selanjutnya Terdakwa menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya, ALIF (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina di pinggir pesawahan Jl. Raya Saapan, Kab. Bandung Barat dengan sistem tempel. Setibanya di lokasi, Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus rokok magnum bekas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina seberat 25 gram. Setelah mendapatkan barang bukti tersebut, Terdakwa membawanya pulang ke rumah kontrakannya dan disimpan di dalam lemari rumah kontrakannya.
- Bahwa Saksi menerangkan, kronologi berupa:
 - Tiga hari kemudian, Terdakwa diarahkan untuk memecahnya menjadi 5 (lima) bungkus ukuran S (0.12 gram) dan 5 (lima) bungkus ukuran M (0.25 gram) yang selanjutnya diarahkan untuk menempelkannya di sekitaran Pojok Tengah Kota Cimahi sampai habis;



- Dua hari kemudian, Terdakwa diarahkan untuk memecahnya kembali menjadi 14 bungkus ukuran S (0.12 gram) dengan lakban warna merah dan 8 (delapan) bungkus ukuran M (0.25 gram) dengan lakban warna kuning. Sisanya Terdakwa simpan di dalam lemari rumah kontrakaannya dan 4 (empat) bungkus lakban warna merah Terdakwa tempelkan di Jl. Baros Kota Cimahi.
- Pada Senin, 10 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa sedang menempelkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina di Jl. Kolonel Masturi, Kel. Cimahi, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Saksi menghampiri Terdakwa dan memperlihatkan Surat Tugas yang selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari Pemerintah atau Dinas untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Bale Bandung.
- Bahwa pada Senin, 10 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jl. Kolonel Masturi, Kel. Cimahi, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana Penggunaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan pada badannya oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi terhadap dugaan Penggunaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina, berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus lakban merah, masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut tissue yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina;
 - 1 (satu) buah jaket levis warna biru;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna gold beserta *simcard* dengan nomor 089618706974.
- Bahwa Terdakwa mengaku masih menyimpan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina di rumah kontrakannya yang selanjutnya dilakukan



pengeledahan pada rumah kontrakan Terdakwa kantong plastik warna hitam tersebut di rumah kontrakannya di Gg. Bapa Nata I Pojok Tengah, RT.01/RW.06, Kel. Setiamanah, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi pada Senin, 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB dan ditemukan barang bukti di dalam lemari rumah kontrakan Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya terdapat:
 - o 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah, masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut tissue yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina;
 - o 8 (delapan) bungkus lakban warna kuning, masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut tissue yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.
- 1 (satu) bungkus plastik *bubble wrap* yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berukuran besar dan 1 (satu) bungkus plastik berukuran dibalut tissue yang masing-masing berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.
- Bahwa Terdakwa di lantai rumah kontrakan Terdakwa ditemukan juga barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry;
 - 10 (sepuluh) lembar plastik klip warna bening kosong;
 - 1 (satu) buah lakban warna merah;
 - 1 (satu) buah lakban warna kuning; serta
 - 1 (satu) buah gunting.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menerima barang bukti tersebut dari ALIF (DPO) sekitar 2 (dua) minggu lalu pada akhir bulan Mei 2024 untuk selanjutnya diedarkan kembali dengan cara mengambil barang bukti tersebut di pinggir pesawahan Jl. Raya Saapan, Kab. Bandung Barat sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina di dalam bekas rokok magnum seberat 25 gram.
- Bahwa Terdakwa ditawarkan pekerjaan menjadi kurir Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina oleh ALIF (DPO) dengan imbalan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina secara cuma-cuma yang selanjutnya Terdakwa menerima tawaran tersebut dan keesokan harinya, ALIF (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina di pinggir pesawahan Jl. Raya Saapan, Kab. Bandung Barat dengan sistem tempel. Setibanya di lokasi, Terdakwa menemukan 1 (satu)



bungkus rokok magnum bekas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina seberat 25 gram. Setelah mendapatkan barang bukti tersebut, Terdakwa membawanya pulang ke rumah kontrakannya dan disimpan di dalam lemari rumah kontrakannya.

- Bahwa kronologi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :
 - Tiga hari kemudian, Terdakwa diarahkan untuk memecahnya menjadi 5 (lima) bungkus ukuran S (0.12 gram) dan 5 (lima) bungkus ukuran M (0.25 gram) yang selanjutnya diarahkan untuk menempelkannya di sekitaran Pojok Tengah Kota Cimahi sampai habis;
 - Dua hari kemudian, Terdakwa diarahkan untuk memecahnya kembali menjadi 14 bungkus ukuran S (0.12 gram) dengan lakban warna merah dan 8 (delapan) bungkus ukuran M (0.25 gram) dengan lakban warna kuning. Sisanya Terdakwa simpan di dalam lemari rumah kontrakannya dan 4 (empat) bungkus lakban warna merah Terdakwa tempelkan di Jl. Baros Kota Cimahi.
 - Pada Senin, 10 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa sedang menempelkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina di Jl. Kolonel Masturi, Kel. Cimahi, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Saksi menghampiri Terdakwa dan memperlihatkan Surat Tugas yang selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari Pemerintah atau Dinas untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada saksi yang dapat meringankan/menguntungkan bagi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus lakban merah, masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut tissue yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina;
- 1 (satu) buah jaket levis warna biru;



- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna gold beserta *simcard* dengan nomor 089618706974.
- 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya terdapat:
 - o 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah, masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut tissue yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina;
 - o 8 (delapan) bungkus lakban warna kuning, masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut tissue yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.
- 1 (satu) bungkus plastik *bubble wrap* yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berukuran besar dan 1 (satu) bungkus plastik berukuran dibalut tissue yang masing-masing berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip warna bening kosong;
- 1 (satu) buah lakban warna merah;
- 1 (satu) buah lakban warna kuning; serta
- 1 (satu) buah gunting.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa **RIDWAN SETIADI bin SUNARA (Alm.)** menerima barang bukti tersebut dari ALIF (DPO) sekitar 2 (dua) minggu lalu pada akhir bulan Mei 2024 untuk selanjutnya diedarkan kembali dengan cara mengambil barang bukti tersebut di pinggir pesawahan Jl. Raya Saapan, Kab. Bandung Barat sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina di dalam bekas rokok magnum seberat 25 gram. Terdakwa ditawarkan pekerjaan menjadi kurir Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina oleh ALIF (DPO) dengan imbalan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina secara cuma-cuma yang selanjutnya Terdakwa menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya, ALIF (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina di pinggir pesawahan Jl. Raya Saapan, Kab. Bandung Barat dengan sistem tempel. Setibanya di lokasi, Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus rokok magnum bekas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina seberat 25 gram. Setelah mendapatkan barang bukti



tersebut, Terdakwa membawanya pulang ke rumah kontrakannya dan disimpan di dalam lemari rumah kontrakannya.

- Bahwa Setelah Terdakwa membawanya pulang ke rumah kontrakannya dan menyimpannya di dalam lemari di rumah kontrakannya, Terdakwa menerangkan:
 - Tiga hari kemudian, Terdakwa diarahkan untuk memecahnya menjadi 5 (lima) bungkus ukuran S (0.12 gram) dan 5 (lima) bungkus ukuran M (0.25 gram) yang selanjutnya diarahkan untuk menempelkannya di sekitaran Pojok Tengah Kota Cimahi sampai habis;
 - Dua hari kemudian, Terdakwa diarahkan untuk memecahnya kembali menjadi 14 bungkus ukuran S (0.12 gram) dengan lakban warna merah dan 8 (delapan) bungkus ukuran M (0.25 gram) dengan lakban warna kuning. Sisanya Terdakwa simpan di dalam lemari rumah kontrakannya dan 4 (empat) bungkus lakban warna merah Tersangka tempelkan di Jl. Baros Kota Cimahi;
 - Pada Senin, 10 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa sedang menempelkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina di Jl. Kolonel Masturi, Kel. Cimahi, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi yang selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi

Saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus lakban merah, masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut tissue yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina;
- 1 (satu) buah jaket levis warna biru;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna gold beserta *simcard* dengan nomor 089618706974.

Selanjutnya, Terdakwa mengaku masih menyimpan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina di dalam lemari rumah kontrakannya yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya terdapat:
 - o 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah, masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut tissue yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina;



o 8 (delapan) bungkus lakban warna kuning, masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut tissue yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.

- 1 (satu) bungkus plastik *bubble wrap* yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berukuran besar dan 1 (satu) bungkus plastik berukuran dibalut tissue yang masing-masing berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.

Selain itu, ditemukan juga barang bukti di lantai rumah kontrakan Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip warna bening kosong;
- 1 (satu) buah lakban warna merah;
- 1 (satu) buah lakban warna kuning; serta
- 1 (satu) buah gunting.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Barang Bukti Narkotika Nomor: 084/IL.13315.00/VI/2024 dari PT. Pegadaian Cabang Cimindi berdasarkan Surat Permohonan Penimbangan Berat Barang Bukti Narkotika Nomor: R/115/VI/2024/Sat Res Narkoba tanggal 10 Juni 2024, telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atas nama Terdakwa **RIDWAN SETIADI bin SUNARA (Alm.)** dengan rincian Berat Kotor seberat 16.41 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL208FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, menyatakan bahwa Identifikasi Sampel dalam pemeriksaan terhadap 20 (dua puluh) sampel yang diajukan oleh Kepolisian Resor Cimahi bersisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan rincian:

Berat Netto Awal	:	Total Sampel A	3 Sampel	0.2189 gram
		Total Sampel B	7 Sampel	0.5515 gram
		Total Sampel C	8 Sampel	1.4725 gram
		Total Sampel D	1 Sampel	2.7029 gram
		Total Sampel E	1 Sampel	0.3075 gram
		TOTAL		5.2533 gram
Berat Netto Akhir	:	Total Sampel A	3 Sampel	0.1800 gram
		Total Sampel B	7 Sampel	0.4316 gram
		Total Sampel C	8 Sampel	1.3314 gram
		Total Sampel D	1 Sampel	2.6782 gram
		Total Sampel E	1 Sampel	0.2718 gram
		TOTAL		4.893 gram



- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki izin dari instansi manapun yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”,_
3. Unsur Narkotika golongan I Bukan tanaman beratnya lebih dari 5 Gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang“ orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban;

Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian pasal 44 KUHP tersebut;



Menimbang, bahwa fakta - fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat - alat bukti yang sah berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan Petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ridwan Setiadi Bin Sunara alm kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa dan identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan permulaan tuntutan ini;
- b. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar;
- c. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya hal - hal yang dapat menimbulkan keragu - raguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa;
- d. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan alasan pembenar dan pemaaf dari perbuatan terdakwa;

maka jelaslah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah sebagai orang yang sehat akal pikirannya, sehingga dapat menjadi subyek hukum, dengan demikian unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”,

Menimbang bahwa yang disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), Hazewinkel Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid, on rechtmatigedaad*) Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Rimmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*) yaitu seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak



bertentangan (*weder-tegen*) dengan hukum (vide Jan Rammelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hlm. 187)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka :

- Berawal Terdakwa **RIDWAN SETIADI bin SUNARA (Alm.)** menerima barang bukti tersebut dari ALIF (DPO) sekitar 2 (dua) minggu lalu pada akhir bulan Mei 2024 untuk selanjutnya diedarkan kembali dengan cara mengambil barang bukti tersebut di pinggir pesawahan Jl. Raya Saapan, Kab. Bandung Barat sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina di dalam bekas rokok magnum seberat 25 gram. Terdakwa ditawarkan pekerjaan menjadi kurir Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina oleh ALIF (DPO) dengan imbalan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina secara cuma-cuma yang selanjutnya Terdakwa menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya, ALIF (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina di pinggir pesawahan Jl. Raya Saapan, Kab. Bandung Barat dengan sistem tempel. Setibanya di lokasi, Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus rokok magnum bekas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina seberat 25 gram. Setelah mendapatkan barang bukti tersebut, Terdakwa membawanya pulang ke rumah kontrakannya dan disimpan di dalam lemari rumah kontrakannya.
- Bahwa Setelah Terdakwa membawanya pulang ke rumah kontrakannya dan menyimpannya di dalam lemari di rumah kontrakannya, Terdakwa menerangkan:
 - Tiga hari kemudian, Terdakwa diarahkan untuk memecahnya menjadi 5 (lima) bungkus ukuran S (0.12 gram) dan 5 (lima) bungkus ukuran M (0.25 gram) yang selanjutnya diarahkan untuk menempelkannya di sekitaran Pojok Tengah Kota Cimahi sampai habis;
 - Dua hari kemudian, Terdakwa diarahkan untuk memecahnya kembali menjadi 14 bungkus ukuran S (0.12 gram) dengan lakban warna merah dan 8 (delapan) bungkus ukuran M (0.25 gram) dengan lakban warna kuning. Sisanya Terdakwa simpan di dalam lemari rumah kontrakannya dan 4 (empat) bungkus lakban warna merah Tersangka tempelkan di Jl. Baros Kota Cimahi;



- Pada Senin, 10 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa sedang menempelkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina di Jl. Kolonel Masturi, Kel. Cimahi, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi yang selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi

Saat dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus lakban merah, masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut tissue yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina;
- 1 (satu) buah jaket levis warna biru;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna gold beserta *simcard* dengan nomor 089618706974.

Selanjutnya, Terdakwa mengaku masih menyimpan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina di dalam lemari rumah kontrakannya yang selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa yang disimpan di dalam kantung plastik warna hitam, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya terdapat:
 - o 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah, masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut tissue yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina;
 - o 8 (delapan) bungkus lakban warna kuning, masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut tissue yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.
- 1 (satu) bungkus plastik *bubble wrap* yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berukuran besar dan 1 (satu) bungkus plastik berukuran dibalut tissue yang masing-masing berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.

Selain itu, ditemukan juga barang bukti di lantai rumah kontrakan Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip warna bening kosong;
- 1 (satu) buah lakban warna merah;
- 1 (satu) buah lakban warna kuning; serta
- 1 (satu) buah gunting.



- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Barang Bukti Narkotika Nomor: 084/IL.13315.00/VI/2024 dari PT. Pegadaian Cabang Cimindi berdasarkan Surat Permohonan Penimbangan Berat Barang Bukti Narkotika Nomor: R/115/VI/2024/Sat Res Narkoba tanggal 10 Juni 2024, telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atas nama Terdakwa **RIDWAN SETIADI bin SUNARA (Alm.)** dengan rincian Berat Kotor seberat 16.41 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL208FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, menyatakan bahwa Identifikasi Sampel dalam pemeriksaan terhadap 20 (dua puluh) sampel yang diajukan oleh Kepolisian Resor Cimahi bersisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan rincian:

Berat Netto Awal	:	Total Sampel A	3 Sampel	0.2189 gram
		Total Sampel B	7 Sampel	0.5515 gram
		Total Sampel C	8 Sampel	1.4725 gram
		Total Sampel D	1 Sampel	2.7029 gram
		Total Sampel E	1 Sampel	0.3075 gram
		TOTAL		5.2533 gram
Berat Netto Akhir	:	Total Sampel A	3 Sampel	0.1800 gram
		Total Sampel B	7 Sampel	0.4316 gram
		Total Sampel C	8 Sampel	1.3314 gram
		Total Sampel D	1 Sampel	2.6782 gram
		Total Sampel E	1 Sampel	0.2718 gram
		TOTAL		4.893 gram

Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki izin dari instansi manapun yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina Dengan demikian unsur *setiap tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur “Narkotika golongan I Bukan tanaman. Beratnya lebih dari 5 Gram

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar Telah Dilakukan Pemeriksaan laboratorium pada Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Barang Bukti Narkotika Nomor: 084/IL.13315.00/VI/2024



dari PT. Pegadaian Cabang Cimindi berdasarkan Surat Permohonan Penimbangan Berat Barang Bukti Narkotika Nomor: R/115/VI/2024/Sat Res Narkoba tanggal 10 Juni 2024, telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atas nama Terdakwa **RIDWAN SETIADI bin SUNARA (Alm.)** dengan rincian Berat Kotor seberat 16.41 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL208FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, menyatakan bahwa Identifikasi Sampel dalam pemeriksaan terhadap 20 (dua puluh) sampel yang diajukan oleh Kepolisian Resor Cimahi bersisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan rincian:

Berat Netto Awal	:	Total Sampel A	3 Sampel	0.2189 gram
		Total Sampel B	7 Sampel	0.5515 gram
		Total Sampel C	8 Sampel	1.4725 gram
		Total Sampel D	1 Sampel	2.7029 gram
		Total Sampel E	1 Sampel	0.3075 gram
		TOTAL		5.2533 gram
Berat Netto Akhir	:	Total Sampel A	3 Sampel	0.1800 gram
		Total Sampel B	7 Sampel	0.4316 gram
		Total Sampel C	8 Sampel	1.3314 gram
		Total Sampel D	1 Sampel	2.6782 gram
		Total Sampel E	1 Sampel	0.2718 gram
		TOTAL		4.893 gram

Dengan demikian unsur *narkotika golongan I jenis tanaman* Beratnya lebih dari 5 Gram telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut bersifat kumulatif maka disamping dijatuhi pidana penjara kepada Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus lakban merah, masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut tissue yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina;
- 1 (satu) buah jaket levis warna biru;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna gold beserta *simcard* dengan nomor 089618706974.
- 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya terdapat:
 - o 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah, masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut tissue yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina;
 - o 8 (delapan) bungkus lakban warna kuning, masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut tissue yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.
- 1 (satu) bungkus plastik *bubble wrap* yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berukuran besar dan 1 (satu) bungkus plastik berukuran dibalut tissue yang masing-masing berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip warna bening kosong;
- 1 (satu) buah lakban warna merah;
- 1 (satu) buah lakban warna kuning; serta



- 1 (satu) buah gunting.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sehingga hukuman yang dijatuhkan ini diharapkan dapat dijadikan pelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi kesalahannya dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Setiadi Bin Sunara (Alm.)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram* " sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10(sepuluh) bulan serta pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari jumlah pidana yang dijatuhkan.



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus lakban merah, masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut tissue yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina;
 - 1 (satu) buah jaket levis warna biru;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna gold beserta *simcard* dengan nomor 089618706974.
 - 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya terdapat:
 - o 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah, masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut tissue yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina;
 - o 8 (delapan) bungkus lakban warna kuning, masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut tissue yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.
 - 1 (satu) bungkus plastik *bubble wrap* yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berukuran besar dan 1 (satu) bungkus plastik berukuran dibalut tissue yang masing-masing berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry;
 - 10 (sepuluh) lembar plastik klip warna bening kosong;
 - 1 (satu) buah lakban warna merah;
 - 1 (satu) buah lakban warna kuning; serta
 - 1 (satu) buah gunting.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Vici Daniel Valentino, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Catur Prasetyo, S.H., M.H., dan Dwi Sugianto, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ani Supriani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, serta dihadiri oleh Revina Kania Putri, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Vici Daniel Valentino, SH.MH

Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ani Supriani, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)